

# UNDANG-UNDANG NSW TENTANG ALAT PENANDA ASAP

Fact Sheet 11A – Community Risk Management. Revised 25/11/2005 - Indonesian

- NSW FIRE BRIGADES
- NSW RURAL FIRE SERVICE
- ACT FIRE BRIGADE
- ACT RURAL FIRE SERVICE

## FAKTA

Mulai 1 Mei 2006, paling sedikit satu alat penanda asap (smoke alarm) yang bekerja dengan baik sudah harus terpasang di semua rumah penduduk NSW. Ini termasuk rumah-rumah sewaan, rumah yang dihuni pemiliknya sendiri dan penginapan sementara.

## Sikap Jawatan Pemadam Kebakaran NSW mengenai alat penanda asap adalah:

- Semua alat penanda asap yang terpasang di rumah-rumah kediaman di seluruh NSW harus memenuhi syarat **AS3786** atau **AS 12239**
- Alat penanda asap harus dipasang menurut instruksi pabrik pembuatnya, dan ditempatkan sesuai dengan Kode Bangunan Australia dan petunjuk-petunjuk pabriknya
- Alat penanda asap yang dipasang secara permanen lebih baik, karena penanda asap yang semata-mata mendapat kekuatannya dari baterai 9 volt hanya memberikan perlindungan yang cukup jika dipasang dengan benar dan baterainya diganti secara berkala
- Alat penanda asap di rumah yang berdiri sendiri (bangunan 'Class 1') harus dipasang di luar semua kamar tidur dan di semua jalan yang dilalui orang antara tempat-tempat orang tidur dan pintu ke luar
- Penanda asap di bangunan-bangunan yang terdiri dari 2 atau lebih kediaman terpisah, seperti 'home units', harus dipasang di luar semua kamar tidur dan di semua jalan lewat di antara tempat-tempat orang tidur dan pintu ke koridor bersama
- Penanda asap dalam bangunan-bangunan bertingkat, selain dari syarat-syarat di atas, harus juga dipasang di semua jalan lewat antara setiap tingkat di dalam bangunan bertingkat tersebut
- Pastikan bahwa letak penanda asap harus sedemikian rupa agar kinerjanya tidak terpengaruh oleh alat pendingin ruangan, alat pemanas ruangan, kipas angin dan alat pengatur suhu ruang lainnya
- Sedapat mungkin pemilik rumah harus memasang penanda asap foto-elektrik dan penanda asap ionisasi
- Tanggung jawab pemasangan terletak pada pemilik bangunan, termasuk, dalam hal rumah sewaan, pemilik rumah sewaan tersebut
- Penanda asap 240 volt harus dipasang oleh tukang listrik yang berkualifikasi, sedangkan penanda asap 9 volt boleh dipasang oleh orang yang kompeten yang bukan tukang listrik yang berkualifikasi
- Untuk tempat tinggal sementara di mana listrik 240 volt tidak ada atau sukar diperoleh (misalnya pada tenda, perahu, mobil karavan), alat penanda asap yang menggunakan baterai boleh dipakai
- Pada tempat tinggal sementara, alat penanda asap harus dipasang di semua tempat orang tidur
- Menurut undang-undang, pemilik rumah atau agennya dibolehkan memasuki rumah tinggal untuk memasang alat penanda asap, asal penyewa rumah diberi tahu tidak kurang dari 2 hari sebelumnya
- Pemilik rumah bertanggung-jawab menyediakan penanda asap dan baterainya serta pemasangannya
- Penyewa rumah bertanggung-jawab menjaga alat penanda asap. Ini termasuk mengetes dan membersihkannya

**UNTUK KETERANGAN LEBIH LANJUT HUBUNGLAH KANTOR PEMADAM KEBAKARAN SETEMPAT ATAU PUSAT PEMADAM KEBAKARAN**

atau kunjungilah: [www.fire.nsw.gov.au](http://www.fire.nsw.gov.au) [www.rfs.nsw.gov.au](http://www.rfs.nsw.gov.au)

**DALAM KEADAAN DARURAT TELPONLAH 000**